

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai suatu lembaga pembiayaan telah mengalami keberhasilan dan kegagalan. Perbankan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat yang membutuhkan modal bagi produksi berskala besar dan besarnya modal yang dilibatkan tidak mungkin dicapai tanpa bantuan Bank. Oleh karena, tujuan utama bank adalah memperoleh keuntungan. Pendekatan yang tepat, untuk mengkaji perbankan modern terlepas dari baiknya suatu hukum dan menemukan jalan serta sarana yang bermanfaat tanpa adanya pungutan bunga.

Perbankan syariah juga melakukan kerjasama dalam mencari koneksi sehingga dana bisa mengalir dan berjalan secara efisien, maka dari itu bank syariah seperti yang akan di bahas dalam skripsi ini membahas tentang kerjasama dengan perusahaan pembiayaan syariah dengan menggunakan pola kerjasama *channeling*, Pola kerjasama *channeling* ini di bahas untuk mengetahui karakteristik dari akad yang digunakan dalam *channeling* ini, apakah sudah sesuai ataukah belum menurut prinsip syariah.

Di Indonesia Perbankan ini menganut *Dual Banking System* yang mengakibatkan munculnya dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini diatur dalam dua dasar hukum yang berbeda, untuk Bank Konvensional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan. Sedangkan untuk Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah).

Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 4 dijelaskan jika Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dalam Pasal yang sama angka 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari keterangan di atas memperlihatkan perbedaan yang mendasar yang membedakan kedua bank tersebut, yaitu dalam menjalankan perannya Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah sedangkan tidak dengan Bank Konvensional.

Bank Syariah merupakan bank yang dalam system operasionalnya tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan¹.

Bank syariah haruslah berprinsip syariah karena dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah dilandasi oleh amanah, bagi seseorang atau badan hukum yang di beri amanah tidaklah boleh khianat. Mengenai lebih lanjut tentang apa itu Prinsip Syariah terlebih dahulu lihat dalam UU Perbankan, dalam Pasal 1

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, h.34.

angka 13 yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyeteroran modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*). Dan juga dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jika dilihat penjelasan tersebut dapat kita simpulkan jika Prinsip Syariah ialah prinsip yang berdasarkan ketentuan-ketentuan Islam. Dalam Islam telah dipahami bahwa kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai pedoman karena dianggap sempurna dan lengkap. Mengenai baik buruk apapun perbuatan manusia telah diatur didalamnya.

Di era globalisasi seperti ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi sektor penting dalam pertumbuhan suatu negara, sama halnya seperti fungsi bank yaitu sebagai agen pembangunan. Jika adanya aplikasi syariah dalam masalah perekonomian dalam hukum Islam (*fiqh*), hal ini dianggap sebagai kategori muamalah, fiqh muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang ditunjuk untuk

mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan².

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan hukum ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Latar belakang didirikannya Bank Islam dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank – bank Islam mengeluarkan produk – produk yang beraneka ragam. Itu semua didasarkan pada perjanjian dengan nasabahnya. Untuk itu, mengenai konsep perjanjian Islam ini memegang peran yang penting.

Hubungan antara subyek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Akad dalam perjanjian Islam, banyak dipakai oleh setiap orang yang menghendaki adanya transaksi yang bebas bunga, sebagai upaya menghindari riba.

Pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang memiliki

² Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari Kurniawan, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h. 8.

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena, sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk – produk bank konvensional, yakni adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan sebagai riba, larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur *maisyr* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan *bathil*.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah dalam beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu dilarang adanya unsur bunga (*riba*). Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³ Dalam Surah An-Nissa' (4) ayat 29 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا .

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil".

Pada saat ini telah banyak bank syariah yang ada iB Pembiayaan pola penerusan (*channeling*) di Indonesia, mereka terus melakukan inovasi sebagai daya tarik dalam pasar. Salah satu inovasi yang dibuat oleh Bank Syariah ialah

³Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari Kurniawan, *Op.cit.*, h.8

dengan melakukan kerjasama dengan Perusahaan pembiayaan syariah kepada Perusahaan syariah dengan Perusahaan pembiayaan syariah dengan menggunakan pola kerjasama penerusan (*channeling*).

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK/05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No/31/POJK/05/2014) dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan yang berbasis syariah dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah, kemudian terdapat lagi Unit Usaha Syariah yang selanjutnya diangkat UUS, yaitu unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan pengertian pembiayaan syariah diatur dalam Pasal 1 angka 5, yaitu sebagai penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa yang di maksud prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan pembiayaan syariah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No/31/POJK/05/2014 bahwa terdapat 3 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa dan akad yang digunakan merujuk pada Pasal 4

No/31/POJK/05/2014, yaitu menggunakan akad *Murabahah*, Salam dan/atau *Istishna'*.

Pembiayaan jual beli menggunakan akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Sedangkan pembiayaan investasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 dijelaskan bahwa pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak dan kemudian diatur juga pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang menjelaskan pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Sedangkan Pembiayaan jual beli menggunakan akad *murabahah*, akad salam dan/ *istishna'* adalah jual beli yang bersifat pesanan. Berupa pesanan untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu yang diselesaikan dalam waktu dan syarat pembayaran yang ditetapkan bersama. Dijelaskan pada penjelasan Pasal 19 huruf

D UU Perbankan Syariah bahwa Akad istishna' adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni) dan penjual atau pembuat (shani).

Dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No/31/POJK/05/2014 Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Diatur di dalam Bab IV dan Bab V Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No/31/POJK/05/2014 tentang uang muka pembiayaan jual beli kendaraan bermotor pada Pasal 12 yang bahwa sebagai berikut:

1. Perusahaan Syariah yang melakukan pembiayaan jual beli untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (*dalam payment/uribun*) kepada konsumen sebagai berikut :
 - a. Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen) dan harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
 - b. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:

- a. Merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, atau;
 - b. Diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.
3. Ketentuan mengenai besaran uang muka (*down payment/uribun*) kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dengan Surat Edaran OJK.

Selanjutnya Pasal 13 tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Syariah disebutkan sebagai berikut :

1. Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah.
2. Mitigasi risiko pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Mengalihkan risiko pembiayaan syariah melalui mekanisme penjaminan syariah;
 - b. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari “kegiatan pembiayaan syariah melalui mekanisme asuransi syariah: dan/atau

- c. Melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan syariah.

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank, meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung⁴.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan di jelaskan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dijelaskan kegiatan lembaga pembiayaan meliputi 4 bidang usaha, yaitu sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Pada pembahasan skripsi ini akan membahas

⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.1-2

tentang pembiayaan konsumen. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dari definisi tersebut terdapat empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
- b. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti computer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain;
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen;
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu⁵.

Dalam pola kerjasama Bank Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah menggunakan pola kerjasama penerusan (*channeling*) dengan menggunakan akad murabahah yang kemudian untuk dipergunakan sebagai pembiayaan pada nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum dengan menggunakan Pola Penerusan (*Channeling*) antara Bank Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Jual beli?

⁵ *Ibid.*,h.7

2. Siapa yang harus menanggung risiko jika terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah pada pembiayaan jual beli?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa hubungan hukum pola penerusan (*channeling*) antara bank syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah dalam pembiayaan jual beli.
2. Untuk menganalisa pihak yang harus menanggung risiko jika nasabah melakukan *wanprestasi* pada pembiayaan jual beli.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif ialah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait atas isu hukum tertentu. Jika dikaitkan dengan judul skripsi ini, yaitu “Pola Kerjasama Penerusan (*Channeling*) Antara Bank Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah” bermaksud untuk menganalisis dalam pola kerjasama antara bank syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah yang kemudian memberikan dana kepada nasabahnya telah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, Hukum Islam, dan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undang (*Statute Approach*). yang berarti untuk menguraikan

permasalahan didasari pada analisis dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perbankan Syariah. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, digunakan juga pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dalam penerapannya digunakan dalam penelitian hukum dengan mempelajari pengertian-pengertian dalam ilmu hukum serta pandangan-pandangan dalam ilmu hukum terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

1.4.3 Bahan Hukum

Guna mendukung penulisan skripsi “Pola Kerjasama Penerusan (*Channeling*) antara Bank Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah”, maka bahan hukum yang digunakan adalah Al-Quran dan Hadist. Di samping itu, bahan hukum yang dipergunakan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini bersifat autoritatif, yang artinya sumber bahan hukum tersebut berasal dari ketentuan hukum positif yang berlaku seperti, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini antara lain, UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

b. Bahan Hukum Skunder

Selain bahan hukum primer yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga bahan hukum sekunder, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa sumber semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁶. Terdapat pula literature buku, skripsi ataupun tesis, sumber dari internet berupa jurnal, serta makalah yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini.

1.4.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Di tahap ini proses pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, literature yang didapat dari buku, skripsi, tesis, serta, jurnal dari internet, yurisprudensi dan juga Al-Qur'an dan Hadits yang sebagai penunjang mengenai pemecahan permasalahan dari isu hukum pola kerjasama penerusan (*channeling*) dengan akad *murabahah*. Selanjutnya setelah terkumpul dilanjutkan pada proses menelaah dan menganalisis guna menemukan jawaban dari masalah dalam skripsi ini.

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, dilanjutkan proses analisis atas sumber hukum. Analisis dari sumber hukum satu akan dikaitkan dengan analisis atas sumber hukum yang lain, seperti analisis atas kutipan dari buku akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, atau Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini guna menemukan korelevanan serta menyelesaikan masalah dari isu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.181

hukum yang ada. Kemudian dari jawaban atas analisis sumber hukum yang telah di analisis diolah dalam bentuk uraian dalam penulisan skripsi ini.

1.5.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat empat bab yang akan dibahas guna sebagai pertanggungjawaban sistematis, yaitu :

Bab I atau bab pendahuluan yang didalamnya terdiri dari sub bab antara lain latar belakang yang diuraikan mengenai isu hukum dari skripsi ini, selanjutnya terdapat rumusan masalah sebagai inti dari permasalahan apa yang diangkat dalam skripsi ini, berikutnya uraian mengenai penjelasan judul sebagai pemberian batasan atas hal yang dibahas, lalu terdapat pula tujuan penelitian, metode penelitian dan didalamnya terdapat sub bab lagi yaitu tipe penelitian dan pendekatan masalah, serta bahan hukum dan prosedur serta analisisnya, diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II membahas tentang pola kerjasama penerusan (*channeling*) antara bank syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah dalam pembiayaan jual beli selanjutnya kedudukan bank syariah dalam pola kerjasama penerusan (*channeling*) serta penjelasan dari semua akad – akad yang melandasi hubungan hukum antara bank syariah dengan perusahaan pembiayaan syariah.

Bab III berisikan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang pihak yang menanggung risiko jika terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah pada pembiayaan jual beli dengan pola kerjasama penerusan (*channeling*) yang dibagi dari 2 cara, yaitu yang pertama bank syariah menggunakan *full financing* kemudian yang kedua bank syariah dengan perusahaan pembiayaan

syariah menggunakan *joint financing*, selanjutnya membahas tentang eksekusi objek jaminan sebagai pelunasan pembiayaan syariah.

Bab IV merupakan sebagai bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran dari isu hukum yang telah diuraikan permasalahannya dalam bab sebelumnya. Dalam kesimpulan digunakan sebagai garis besar atas isu hukum yang telah diuraikan permasalahannya dan pecahkan masalahnya. Selanjutnya saran bertujuan sebagai suatu bentuk sumbang atas pemikiran mengenai isu hukum yang ada dalam skripsi ini.

